

## PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP AKSES FASILITAS UMUM

Laila Hayati<sup>1</sup>, Afif Khalid<sup>2</sup>, Istiana Heriani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad  
Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NIM19810374

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad  
Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NIDN1115037201

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad  
Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NIDN1118098401

\*email : [lailahayati216@gmail.com](mailto:lailahayati216@gmail.com)

### ABSTRAK

**LAILA HAYATI, NPM. 19.81.0407.** 2023, *Perlindungan Hukum Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.H.I, S.H, M.H. Pembimbing II Dr. Istiana Heriani, S.H., M.H.

**Kata kunci :** *Hak-hak Penyandang Disabilitas, Pelayanan Publik Akses Fasilitas Umum.*

Hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan merupakan jaminan hak bagi setiap penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi. Dalam hal pelayanan publik, penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya dalam mendapatkan aksesibilitas sebagai warga negara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap jaminan akses fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimana akses fasilitas umum terhadap fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap akses fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas dan tanggung jawab pemerintah terhadap menjamin ketersediaan akses fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menekankan pada studi kepustakaan yang berarti mengkaji serta menelaah aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa permasalahan hukum yang tidak konsistensi dan kesadaran bagi masyarakat maupun pemerintah serta peran aktif seluruh *stakeholders* tentang pentingnya penyediaan fasilitas dan lingkungan umum yang ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya fasilitas aksesibilitas fisik yang dikaitkan bangunan, lingkungan, transportasi contohnya pemerintah seharusnya menyediakan lift prioritas, ruang kursi roda, dan untuk aksesibilitas non fisik meliputi informasi atau komunikasi dan teknologi belum adanya perpustakaan khusus penyandang tunanetra yang dicetak dengan huruf *braille*,

buku audio digital dan buku elektronik. sehingga apabila hal tersebut tercapai maka penyandang disabilitas yang memerlukan fasilitas dan perhatian khusus dapat memperoleh haknya dalam hal penyediaan fasilitas publik yang dapat diakses oleh seluruh penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: FH Uii Press, 2013), hlm.14-19.
- Sampara Lukman, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, (Jakarta: Stia Lan Press, 2000), hlm.56.
- Andayani, Ro'fah dan Muhrisun, *Membangun Kampus Inklusif: Best Practices Pengorganisasian Unit Layanan Difabel*, (Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, Pertuni, ICEVI dan Nippon Foundation, 2010), hlm. 36.
- Slamet Thohari, *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi penyandang Disabilitas di Kota Malang*, *Indonesian Journal of Disability Studies*, Vol. 1 Issue 1, Juni 2014, hlm. 29-31.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik.
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006.

### Jurnal

- <https://journal.uny.ac.id/index.php/natapraja/article/download/3194/2676>
- Ferry Firdaus dan Fajar Iswandi, (2010), *Aksesibilitas dalam Pelayanan Publik untuk Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus*.
- Nilda Mutia dan Yanis Renaldi, (2017).
- Kentingan, (2011:11), *Pengertian Aksesibilitas*.
- Aday dalam Ardhia (2018), *Aspek Pelayanan Publik*.
- Rachmadi, (2008), *Filosofi dari Pelayanan Publik Menempatkan Rakyat sebagai Subyek dalam Penyelenggaraan Pemerintah* , diakses 14 juni 2023, pukul 10.37.
- Ratminto dan Winaarsih (2005), *Penyelenggaraan Pemerintah*.
- Kemenpan Nomor 63 Tahun 2004, *Penyelenggara Pelayanan Publik*.
- Tjiptono, (2002), *Aksesibilitas*.
- Abar dalam Andang Seto, (2013), *Pelayanan Publik dapat menggunakan Pendekatan yang Holistik melalui 3 Dimensi*.
- Tardisi, (2006) *Faktor Yang Menjadi Hambatan Atau Gagalnya Suatu Aksesibilitas Pelayanan Publik*.
- Nuraviva, (2008), *Dalam Hal Mewujudkan Aksesibilitas Publik Yang Baik Kepada Penyandang Disabilitas*.

### Website

- Erlin Sudawi, SKM,MM, "Artikel Kebijakan Penyandang Disabilitas", <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html>.

<http://repository.umy.ac.id/bitsream/handle/123456789/28995/bab203>.  
<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pelayanan-publik-bagi-penyandang-disabilitas> .  
*Information and Communication Standards, Making Information Accessible to People with Disabilities*, hlm.3,  
<http://www.mcass.gov.on.ca/documents/en/mcass/>.